

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 072 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 47-01 (*ADVISORY CIRCULAR PART 47 - 01*)
TENTANG TATA CARA PENGISIAN DAN PEMENUHAN *DGCA FORM 47-07*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 82 Tahun 2004 Tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter telah mengatur mengenai Prosedur Pengadaan Pesawat Udara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47-01 (*Advisory Circular Part 47-01*) tentang Tata Cara Pengisian dan Pemenuhan *DGCA FORM 47-07*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 82 Tahun 2004 Tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 142 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 21*) tentang Prosedur Sertifikasi Untuk Produk dan Bagian-Bagiannya (*Certification Procedures for Product and Parts*);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 155 Tahun 2016 tentang Batas Usia Pesawat Udara Yang Digunakan Untuk Kegiatan Angkutan Udara Niaga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 47-01 (*ADVISORY CIRCULAR PART 47-01*) TENTANG TATA CARA PENGISIAN DAN PEMENUHAN *DGCA FORM 47-07*.

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47-01 (*Advisory Circular Part 47-01*) tentang Tata Cara Pengisian dan Pemenuhan *DGCA FORM 47-07* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA


Pada tanggal : 9 MARET 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M. Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 072 TAHUN 2018
TANGGAL : 9 MARET 2018

Pedoman Teknis Operasional (Advisory Circular)

AC 47-01

Tata Cara Pengisian Dan Pemenuhan
DGCA FORM 47-07

Edition : 1

Amendment : 0

Date :

REPUBLIC OF INDONESIA – MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION
JAKARTA – INDONESIA

KATA PENGANTAR


1. Tujuan: Pedoman Teknis Operasional (Advisory Circular) memberikan pedoman mengenai pengisian dan pemenuhan DGCA Form 47-07 “Permohonan Persetujuan Pengadaan Pesawat Udara”. Permohonan ini harus diisi secara lengkap untuk memperoleh persetujuan pengadaan pesawat udara.
2. Referensi: Pedoman Teknis Operasional (Advisory Circular) harus digunakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
3. Revisi: Revisi Pedoman Teknis Operasional (Advisory Circular) ini disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

Bagian	Halaman
100. Tujuan.....	1
101. Referensi	1
102. Petunjuk untuk melengkapi DGCA Form 47-07, Permohonan Persetujuan Pengadaan Pesawat udara.....	4
103. Lampiran – Contoh DGCA Form 47-07	6

100. TUJUAN

Pedoman Teknis Operasional ini berisikan petunjuk dalam mempersiapkan dan pengiriman DGCA Form 47-07, Permohonan Persetujuan Pengadaan Pesawat Udara dan lampiran-lampirannya. Permohonan harus lengkap untuk mendapatkan persetujuan pengadaan pesawat udara.

101. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 82 Tahun 2004 Tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter.
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 47*) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*).
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 155 Tahun 2016 tentang Batas Usia Pesawat Udara Yang Digunakan Untuk Kegiatan Angkutan Udara Niaga.
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 21*) tentang Prosedur Sertifikasi Untuk Produk dan Bagian-Bagiannya (*Certification Procedures for Products and Parts*).

102. PETUNJUK UNTUK MELENGKAPI DGCA FORM 47-07,

PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGADAAN PESAWAT UDARA

Pemohon harus mengisi DGCA Form 47-07 secara lengkap dan benar dan menyerahkan ke Direktur Jenderal beserta lampiran-lampirannya dan memenuhi persyaratan.

102.1 PEMOHON

Bagian I. DATA PEMOHON

1. Nama Pemohon.

Ketik nama dan alamat pemohon sesuai SIUAUN atau SIKAU.

2. Alamat Pemohon

Ketik alamat pemohon sesuai SIUAUN atau SIKAU.

3. Nomor dan tanggal SIUAUN (Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga) atau SIKAU (Surat Izin Kegiatan Angkutan Udara)

Tandai sesuai kebutuhan dan untuk SIUAUN berikan informasi untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal/tidak berjadwal atau kegiatan angkutan udara non niaga. Ketik nomor dan tanggal SIUAUN atau SIKAU.

4. Nomor dan tanggal AOC/OC.

Tandai sesuai kebutuhan. Ketik nomor dan tanggal masing-masing sertifikat yang dimiliki.

Bagian II. MAKSUD PENGADAAN PESAWAT UDARA

1. Angkutan Udara Niaga

Tandai kolom yang berlaku sesuai dengan permohonan yang diminta.

2. Angkutan Udara Bukan Niaga

Tandai kolom yang berlaku sesuai dengan permohonan yang diminta.

3. Jumlah dan tipe pesawat yang dimohon

Ketik jumlah pesawat yang dimohon.

Contoh: 2 unit Boeing B737-800

Catatan: Untuk permohonan AOC/OC baru harus langsung memenuhi UU No. 1 Tahun 2009 mengenai jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai.

4. Jumlah dan tipe pesawat yang dioperasikan.

Ketik jumlah dan tipe pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan spesifikasi pengoperasian/ACL yang berlaku (bagi pemegang AOC). Pemohon dapat menambahkan pada lampiran apabila tidak mencukupi.

Bagian III. PERNYATAAN RIWAYAT PENGOPERASIAN DAN KEPEMILIKAN

Lampirkan riwayat kepemilikan dan pengoperasian (untuk pesawat udara yang bukan baru minimal tiga (3) kepemilikan terakhir).

Bagian IV. KESIAPAN PEMOHON

A. Sumber Daya Manusia.

Lengkapi dan kirim lampiran dan juga sertifikat atau lisensi yang berhubungan.

- a. Lampiran-1 Komposisi Personal Pilot;
- b. Lampiran-2 Komposisi Personal Teknik;
- c. Lampiran-3 Komposisi Personal Awak Kabin (FA), jika ada; dan
- d. Lampiran-4 Komposisi Personal FOO, jika ada.

B. Program Pelatihan.

Lampirkan program pelatihan untuk Pilot, Teknik, Awak Kabin (jika ada), FOO (jika ada)

C. Fasilitas.

- a. Fasilitas Operasi. Tandai kolom yang berlaku. Lampirkan perjanjian yang dibuat antara operator dan penyedia jasa fasilitas (jika ada).
- b. Fasilitas Perawatan. Lampirkan perjanjian yang dibuat antara operator dan penyedia jasa fasilitas (jika ada).
- c. Fasilitas pendukung di Darat. Lampirkan perjanjian yang dibuat antara operator dan penyedia jasa fasilitas (jika ada).

D. Dasar perolehan pesawat udara.

Tandai pada kolom sesuai kebutuhan untuk dasar perolehan pesawat udara. Lampirkan minimal Letter of Intent (LOI).

Bagian V. DATA KEGIATAN ANGKUTAN UDARA

Lengkapi dan kirim lampiran 5 dari DGCA Form 47-07.

1. Utilisasi jam terbang armada saat ini (untuk pesawat yang sudah dioperasikan).
2. Rencana utilisasi pesawat udara yang dimintakan.
3. Utilisasi awak pesawat udara.
4. Estimasi kebutuhan dan atau target pasar.
5. Laporan Keuangan
6. Rencana dan persetujuan rute pengoperasian pesawat udara sesuai rencana bisnis tahun berjalan.

Bagian VI. DATA PESAWAT UDARA YANG DIMOHONKAN

Lengkapi dan kirim lampiran 6 dari DGCA Form 47-07. Ketik

lampiran sesuai dengan data-data dibawah ini:

1. Nomor TC/TC Validasi/Letter of Acceptance.

Tandai/coret sesuai kebutuhan dan ketik nomor TC/TC Validasi/Letter of Acceptance.

Catatan: Sesuai dengan pasal 16 dari Undang-undang Penerbangan Tahun 2009, setiap pesawat udara, mesin dan baling-baling yang dirancang dan di impor ke Indonesia harus mendapatkan TC Validasi.

2. Nama pabrikan pesawat udara.

Ketik nama pabrikan seperti yang tertera pada Data Plate pesawat udara sesuai dengan CASR bagian 45 para. 45.13(a)(1).

3. Tipe/Model

Ketik model yang dituju seperti yang tertera pada Data Plate pesawat udara sesuai dengan CASR bagian 45 para. 45.13(a)(2) atau seperti yang tercantum pada Sertifikat Tipe. Nama dagang tidak boleh digunakan.

4. Kategori.

Ketik kategori pesawat udara sesuai dengan Type Certificate Data Sheet (TCDS).

5. Nomor Seri.

Ketik nomor seri pesawat udara seperti yang tertera pada Data Plate pesawat udara.

6. Tahun Pembuatan.

Ketik tahun pembuatan pesawat udara.

7. Pabrikan, model dan jumlah mesin yang dipasang.

Ketik nama pabrikan seperti yang tertera pada Data Plate pesawat udara sesuai dengan CASR bagian 45 para. 45.13(a)(1). Ketik model dan jumlah mesin yang dipasang.

8. Pabrikan, model dan jumlah baling-baling yang dipasang.

Ketik nama pabrikan seperti yang tertera pada Data Plate pesawat udara sesuai dengan CASR bagian 45 para. 45.13(a)(1). Ketik model dan jumlah baling-baling yang dipasang.

9. Jumlah kursi.

Ketik jumlah kursi sesuai dengan konfigurasi Layout Passenger Arrangement (LOPA).

10. Jumlah minimum pilot.

Ketik jumlah minimum pilot sesuai dengan Type Certificate Data Sheet (TCDS).

11. Flight Endurance

Ketik flight endurance dalam miles atau hour.

12. Berat Maksimum saat Tinggal Landas (MTOW).

Ketik MTOW sesuai dengan TCDS.

13. Berat maksimum saat mendarat (MLW).

Ketik MLW sesuai dengan TCDS.

14. Pemenuhan terhadap CASR 121/135/91.

Tandai pada kolom Ya atau Tidak untuk mengidentifikasi pemenuhan terhadap persyaratan perlengkapan sebagaimana di minta oleh CASR 121/135/91.

15. Pemenuhan Peraturan Menteri Perhubungan yang berlaku terkait usia pesawat udara.

Tandai pada kolom Ya atau Tidak.

Bagian VII. KESELAMATAN.

Lampirkan program keselamatan (jika berlaku):

1. Program sistim manajemen keselamatan (SMS).
2. Analisa resiko dan identifikasi bahaya (HIRA).
3. Program audit internal dan laporan.

4. Tindak lanjut audit dan surveillance dari DKPPU.
5. Laporan accident dan incident dalam setahun terakhir.

Bagian VIII. Lain-lain.

Diisi dengan informasi tambahan yang penting selain data di atas.

Bagian VIII. Sertifikasi.

Ketik orang yang bertanggung jawab atau manajemen yang menandatangani permohonan.

102.2 Verifikasi Data Dan Pemeriksaan Fasilitas Pendukung

(Diisi Oleh DKPPU)

102.3 PENILAIAN

(Diisi oleh DKPPU)

**DGCA FORM 47-07 PERMOHONAN PERSETUJUAN
PENGADAAN PESAWAT UDARA**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA
GEDUNG PERKANTORTAN BANDARA SOEKARNO-HATTA, JL. C3, CENGKARENG, TANGERANG-INDONESIA
TEL. : (62-21) 2256.6288, 2560.8887 FAX.: (62-21) 2256.6399

PERMOHONAN
PERSETUJUAN PENGADAAN PESAWAT UDARA

A. PERMOHONAN

URAIAN	KETERANGAN	
I. DATA PEMOHON	DIISI PEMOHON	DIISI DKUPPU
		Pemeriksaan kelengkapan
1. Nama Pemohon		
2. Alamat Pemohon		
3. Nomor SIUAUN / SIKAU & Tanggal: <ul style="list-style-type: none">• Jenis Kegiatan Angkutan Udara		
4. Nomor AOC/OC/PSC ¹⁾ & Tanggal		
II. MAKSUD PENGADAAN PESAWAT UDARA		
1. Angkutan Udara Niaga	2. Angkutan Udara Bukan Niaga	
Pemenuhan persyaratan initial AOC atau OC ⁽¹⁾	Kegiatan Olahraga Kedirgantaraan	
Penggantian Pesawat Udara yang dioperasikan	Edukasi/Pendidikan Penerbang	
Cadangan untuk kegiatan angkutan udara	Pengoperasian Khusus	
Penambahan kapasitas angkutan udara	Pribadi	
Pengembangan daerah operasi	Misi Pemerintah	
3. Jumlah dan tipe Pesawat yang dimohon		
4. Jumlah dan tipe pesawat yang dioperasikan sesuai Opspec/ACL revisi terakhir bagi pemegang AOC/OC/PSC		
III. PERNYATAAN RIWAYAT PENGOPERASIAN DAN KEPEMILIKAN (LAMPIRKAN) (apabila bukan pesawat udara baru)		
IV. KESIAPAN PEMOHON		
A. Sumber Daya Manusia (SDM) Melengkapi : DGCA Form 47-07 : Lampiran-1, Lampiran-2, Lampiran-3, Lampiran-4		
Lampiran-1 Komposisi Personil Pilot		
Lampiran-2 Komposisi Personil Teknik		
Lampiran-3 Komposisi Personil Flight Attendant		
Lampiran-4 Komposisi Personil FOO		

B. Training Program ⁽²⁾ (Lampirkan)				
<ul style="list-style-type: none"> • Pilot • Teknik • FOO 				
C. Fasilitas ⁽¹⁾				
1. Fasilitas Operasin (FLOPS)		Sewa ⁽³⁾	Milik Sendiri	
2. Fasilitas Perawatan		Sewa	Milik Sendiri	
Lampirkan Bukti Kontrak Kerja apabila dilakukan oleh Pihak Lain				
3. Fasilitas Pendukung Didarat (jika ada)		Sewa	Milik Sendiri	
Lampirkan Bukti Kontrak Kerja apabila dilakukan oleh Pihak Lain				
D. Dasar Kepemilikan/Penguasaan Pesawat Udara				
Lampirkan minimal Letter of Intent (LOI) atau Memorandum of Understanding (MOU)		Beli Tunai	Sewa Guna	Lain-lain
		Hibah	Sewa Beli	
V. DATA KEGIATAN ANGKUTAN UDARA DAN PENGGUNAAN Melengkapi : DGCA Form 47-07 : Lampiran-5				
1. Estimasi Permintaan dan Target Pasar (permintaan dari pengguna jasa)				
2. Rencana dan persetujuan rute pengoperasian pesawat udara sesuai <i>business plan</i>				
3. Laporan keuangan				
VI. DATA PESAWAT UDARA YANG DIMOHONKAN Melengkapi : DGCA Form 47-07 : Lampiran-6				
VII. ASPEK KESELAMATAN				
1. Safety Program System (SMS) and Result (lampirkan)				
2. Change Management (Risk Management) / HIRA (lampirkan)				
3. Internal Audit Program & Report (lampirkan report 1 tahun terakhir)				
4. DKUPPU Audit Corrective Action dan Surveillance (lampirkan yang terbaru)				
5. Laporan Data Kecelakaan dan Insiden selama 1 tahun terakhir (lampirkan)				

VIII. LAIN – LAIN (tambahan informasi yang dianggap perlu)

IX. SERTIFIKASI

Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan yang dituliskan di atas adalah benar dan Pemohon berjanji akan memenuhi Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan serta semua peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.

Dibuat di :

<p style="text-align: center;">DIREKTUR TEKNIK</p> <p style="text-align: center;">(Nama)</p>	<p style="text-align: center;">DIREKTUR OPERASI</p> <p style="text-align: center;">(Nama)</p>	<p style="text-align: center;">DIREKTUR UTAMA</p> <div style="text-align: center; border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><p>Materai dan logo</p></div> <p style="text-align: center;">(Nama)</p>
--	---	---

B. VERIFIKASI DATA DAN PEMERIKSAAN FASILITAS PENDUKUNG (DIISI OLEH DKPPU)

X. HASIL PEMERIKSAAN

XI. KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN

.....

C. PENILAIAN (Diisi oleh DKPPU)

XII. ANALISIS

XIII. KESIMPULAN

XIV. REKOMENDASI

Permohonan dikabulkan

Permohonan dikabulkan dengan catatan

Permohonan ditolak

Jakarta,

**DIREKTUR KELAIKUDARAAN DAN
PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA**

NIP:



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA
GEDUNG PERKANTORTAN BANDARA SOEKARNO-HATTA, JL. C3, CENGKARENG, TANGERANG-INDONESIA
TEL. : (62-21) 2256.6288, 2560.8887 FAX.: (62-21) 2256.6399

LIST OF PERSONNEL		<u>PILOT</u>		Perusahaan: Company				
No	Name	SK Pengangkatan No.	Pilot Licence No.	Function PIC / FO	Aircraft Rating	Flight Instructor	Validity	Remarks
1								
2								
6								
7								
8								
9								
10								

Note :
PPL : Privet Pilot Licence
CPL : Commercial Pilot Licence
ATPL : Air Transport Pilot Licence
FI : Flight Instructor



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA
GEDUNG PERKANTORTAN BANDARA SOEKARNO-HATTA, JL. C3, CENGKARENG, TANGERANG-INDONESIA
TEL. : (62-21) 2256.6288, 2560.8887 FAX.: (62-21) 2256.6399

LIST OF PERSONNEL		ENGINEERING & MAINTENANCE	Perusahaan: Company				
No	Name	SK Pengangkatan No.	Basic Licence No.	LAME No.	Aircraft Rating	Validity	Remarks
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Note :

A/P : Airframe & Powerplant
E/A : Electrical Avionic (Radio Electrical & Instrument)

Extension E : Radio, Electrical, Instrument

Extension A : Airframe & Engine



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA
GEDUNG PERKANTORTAN BANDARA SOEKARNO-HATTA, JL. C3, CENGKARENG, TANGERANG-INDONESIA
TEL. : (62-21) 2256.6288, 2560.8887 FAX.: (62-21) 2256.6399

LIST OF PERSONNEL		<u>FA</u>	<u>Perusahaan:</u> Company			
No	Name	SK Pengangkatan No.	FA Licence No.	Aircraft Rating	Validity	Remarks
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA
GEDUNG PERKANTORTAN BANDARA SOEKARNO-HATTA, JL. C3, CENGKARENG, TANGERANG-INDONESIA
TEL. : (62-21) 2256.6288, 2560.8887 FAX.: (62-21) 2256.6399

LIST OF PERSONNEL		<u>FOO</u>	<u>Perusahaan:</u> Company			
No	Name	SK Pengangkatan No.	FOO Licence No.	Aircraft Rating	Validity	Remarks
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN
PESAWAT UDARA

GEDUNG PERKANTORTAN BANDARA SOEKARNO-HATTA, JL. C3, CENGKARENG,
TANGERANG-INDONESIA

TEL. : (62-21) 2256.6288, 2560.8887 FAX.: (62-21) 2256.6399

A. UTILISASI PESAWAT UDARA		Perusahaan: Company			
No	TIPE PESAWAT	UTILISASI PESAWAT (JAM)			
		Per Hari	Per Minggu	Per Bulan	Per Tahun
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					
B. JUMLAH CREW		TIPE PESAWAT :			
No	SDM	JUMLAH	KETERANGAN		
1	Penerbang				
2	FOO				
3	Teknisi				
4	Flight Attendant				
C. UTILISASI CREW					
No	TIPE PESAWAT	UTILISASI (JAM)			
		Per Hari	Per Minggu	Per Bulan	Per Tahun
1					
2					
3					
4					
5					



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN
PESAWAT UDARA

GEDUNG PERKANTORTAN BANDARA SOEKARNO-HATTA, JL. C3, CENGKARENG,
TANGERANG-INDONESIA

TEL. : (62-21) 2256.6288, 2560.8887 FAX.: (62-21) 2256.6399

DATA PESAWAT UDARA

1.	Nomor TC VALIDASI atau Letter of Acceptance ¹⁾		
2.	Nama Pabrik Pembuat		
3.	Tipe Pesawat Udara		
4.	Kategori Pesawat Udara		
5.	Nomor Seri Pesawat Udara		
6.	Tahun Pembuatan		
7.	Nama Pabrikan, Tipe, dan Jumlah Engine		
8.	Nama Pabrikan, Tipe, dan Jumlah Propeller		
9.	Jumlah Kursi		
10.	Jumlah Minimum Pilot		
11.	Flight Endurance (miles or hour)		
12.	Maximum Takeoff Weight (MTOW)		
13.	Maximum Landing Weight (MLW)		
14.	Pemenuhan Perlengkapan/Peralatan Terbang Sesuai CASR 121, 135 dan 91	YA	TIDAK
15.	Pemenuhan KM 155 tahun 2016	YA	TIDAK

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

